

## PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM UNTUK PERKARA YANG MENIMPA MASYARAKAT KECIL

**Paramitha Ariana\***

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia  
Email : [p.ariana1989@gmail.com](mailto:p.ariana1989@gmail.com)

**Yusuf Setyadi**

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia  
Email : [yusuf\\_setyadi45@yahoo.co.id](mailto:yusuf_setyadi45@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*Along with the development of science and technology from time to time of civilization, humans also experienced changes, and then new problems arose, of course, all of which needed more progressive legal rules to provide balance to these social changes. Nowadays there are often legal cases that refer to "Sharp at the Bottom, Blunt at the Top". To provide a view that often occurs in society, the role of law enforcement is needed to uphold legal certainty and justice, with the intention that the law can apply as fairly as possible to all circles of the Indonesian people.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Judges' Decisions, Legal Certainty and Justice.*

### **ABSTRAK**

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari zaman ke zaman peradaban, manusia turut mengalami perubahan, dan kemudian persoalan-persoalan baru pun muncul yang tentu saja semua itu perlu ada aturan-aturan hukum yang lebih progresif untuk memberikan keseimbangan terhadap perubahan sosial tersebut. Saat ini sering terjadi kasus hukum yang mengacu pada "Tajam di Bawah, Tumpul di Atas". Untuk memberikan pandangan yang seringkali terjadi pada masyarakat, diperlukan peran penegak hukum untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan, dengan maksud agar hukum dapat berlaku seadil-adilnya pada semua kalangan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Putusan Hakim, Kepastian Hukum dan Keadilan.*

### **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan pedoman bagi setiap orang atau anggota masyarakat buntut bertingkah laku. Hukum merupakan *rules of the game* bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang, mengenai hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hukum menghilangkan ketidakpastian dan memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib. Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu: (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010)

1. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
2. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
3. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut: (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009); Fungsi mengatur (*governance*), Fungsi

distribusi sumber daya, Fungsi safeguard terhadap ekspektasi masyarakat, Fungsi penyelesaian konflik, Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010). Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).

Banyak kasus kejahatan yang melibatkan masyarakat kecil (miskin), sebenarnya kasusnya sederhana seperti pencurian, tapi pelakunya pasrah tidak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum sehingga tidak terkawal dengan baik, akhirnya diputus hukuman yang cukup memberatkan oleh hakim. Padahal kalau ditelusuri motifnya, hanya karena rasa lapar sehingga mencuri sebagai alasan pembenar untuk melakukan kejahatan. Inilah yang menarik bagi Penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji serta menuangkan dalam suatu karya ilmiah (jurnal).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni: penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Bentuknya dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan sekunder yang diambil melalui studi kepustakaan. Kemudian dari literatur itu akan dihubungkan dengan konteks permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini (Johny Ibrahim, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Bagir Manan, bahwa penegakkan hukum di Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang telah dianggap gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu diperkenalkan alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice of System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural bukan normatif (Rudi Rizky (ed), 2008).

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan

hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab) (S.R. Sianturi, 1996).

Ciri khas dari norma hukum dibandingkan dengan norma lainnya adalah adanya sanksi yang bersifat memaksa, seperti hukum pidana yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Hal yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan adalah untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi keadilan ini tidak absolut, karena adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah. Setidaknya bagi pelaku tindak pidana yang telah merugikan hak orang lain dijatuhi pidana yang setimpal dan dengan pidana tersebut dapat memberikan pelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi hal yang sama. Ada 2 (dua) konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan secara fundamental sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep-konsep dasar hukum pidana (formil dan materiil) dan penyelenggaraan peradilan (Mudzakkir, 2001).

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah (Burhanuddin Salam, 1997). Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghindarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. Kekuasaan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan (Morris Ginsberg, 2003).

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu identik atau jumbuh dengan keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Dengan demikian teori etis itu berat sebelah (Sudikno Mertokusumo, 1991). Esensi keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji berdasarkan norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma yang lain. Menurut N.E. Algra apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* atau kesesuaian dengan hukum pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya tidak mengatakan itu adil tetapi mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi (Ahmad Ali, 1996). Berikut dapat dicontohkan kasus yang ditangani oleh hakim, yang mana putusannya jauh dari rasa keadilan masyarakat, dan hakim masih bersifat positivis, memutus tanpa melihat keadaan, dan hanya sebagai corong undang-undang (Widodo Dwi Putro, 2011).

Dalam tradisi kontinental, terutama penganut positivisme hukum, logika hukum yang digunakan para hakim cenderung bertitik tolak dari logika deduksi (*silogisme*). Silogisme dalam bidang hukum dimulai dari suatu premis mayor yang merupakan statement normatif. Penalaran hakim menjadi terbatas pada peraturan dengan dan logika (*sistem logika tertutup*), yakni unsur-unsur dalam norma hukum diolah dengan logika (Widodo Dwi Putro, 2011).

Tidak ada perbedaan signifikan penalaran hakim pada Putusan PN, PT, dan MA. Dalam kasus Mbok Minah, langkah pertama hakim adalah mengidentifikasi sumber hukum yang

dipakai berupa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 362 KUHP sebagai premis mayor. Hakim kemudian mengurai unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Hakim mencocokkan norma hukum sebagai premis mayor yang sudah tersaji dengan fakta sebagai premis minor :

1. Premis mayor : unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” :
2. Premis mayor : unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”. Hakim menafsirkan “memiliki” sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu dari orang berhak.
3. Konklusi (penilaian hakim) : semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi

Penganut positivisme hukum percaya apabila sistem logika tertutup ini diikuti, maka hanya akan menemukan satu kebenaran (kebenaran objektif), sehingga memberikan jaminan kepastian hukum. Cara berpikir positivisme hukum yang demikian terjadi karena hukum dilihat sebagai sesuatu yang otonom penuh, dan sebab itu terpisah dari persoalan sosial masyarakatnya (Widodo Dwi Putro, 2011).

Penafsiran silogisme memindahkan bunyi teks (premis mayor) kepada fakta (premis minor), seakan-akan bunyi teks adalah realitas yang dapat berbicara sendiri. Kalau teks (bahasa) menjadi “kendaraan” untuk menyampaikan pikiran, maka hukum Indonesia pasca Kolonial (terutama hukum pidana yang mewarisi KUHP) harus dibaca lewat teks asli, yaitu bahasa Belanda. Padahal dalam penelitian Sebastian Pompe, kemampuan berbahasa Belanda di kalangan hakim yang hampir nol (Widodo Dwi Putro, 2011).

Dalam silogisme, norma dikategorikan sebagai premis mayor dan fakta dianggap sebagai premis minor. Karena norma didudukkan sebagai premis mayor, maka ia (norma) diasumsikan lebih luas dari fakta. Premis mayor berposisi sebagai “konsep ortodoksi” yang secara aksiomatis dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Semua fakta ditampung dalam norma, sehingga norma dalam premis mayor mengikat dan menyerap fakta-fakta apapun permasalahannya, misalnya Pasal 362 KUHP dianggap mengantisipasi semua tindak pencurian (Widodo Dwi Putro, 2011).

Pertimbangan hakim dalam putusan kasus Mbok Minah dingin, datar, dan bebas nilai, seolah mengandaikan tidak adanya “pertemuan” sisi kemanusiaan hakim dengan sisi kemanusiaan pihak yang berperkara. Kata “barangsiapa” mereduksi eksistensi manusia sebagai benda mati, sehingga hati nurani dan pertimbangan kemanusiaan tidak mendapat tempat dalam pertimbangan hukum. Dalam ajaran positivisme hukum, hukum untuk hukum, harus dipisahkan dari anasir-anasir non-hukum seperti pertimbangan kemanusiaan. Hakim ketika menafsirkan “barangsiapa” sebagai subjek hukum, hanya mempertimbangkan kesehatan jasmani dan rohani terdakwa sebagai syarat pertanggungjawaban subjek hukum pidana. Hakim tidak berusaha melihat “barangsiapa” secara filosofis dan sosiologis (Widodo Dwi Putro, 2011).

Dalam filsafat hukum liberal, “barangsiapa” berarti menunjuk siapa saja, mengandaikan setiap individu kedudukannya sama di hadapan hukum (equality before the law). Padahal, struktur sosial tempat berpijaknya hukum diliputi ketidaksamaan sosial seperti posisi sosial Mbok Mina dan Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Sehingga, memperlakukan secara sama pada dua orang yang keadaannya berbeda, sama tidak adilnya dengan memperlakukan secara berbeda dua orang yang keadaannya sama. Namun pertimbangan moral seperti itu tidak terlalu penting bagi hakim untuk menjadi pertimbangan apakah para subjek hukum sama atau tidak keadaan status sosial, kekayaan, pendidikan, dan sebagainya sehingga menyebabkan proses hukum sejak awal (misalnya, proses penyidikan) sudah berimbang atau tidak (Widodo Dwi Putro, 2011).

Perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan seolah tidak bisa didamaikan dan akan selalu menjadi perselisihan. Bagi pihak yang mengung- gulkan keadilan menuntut agar hukum positif selalu dipertanggungjawabkan validitasnya pada nilai-nilai keadilan. Positivisme hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum di- bandingkan keadilan. Cara pandang positivisme hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan (hukum positif) itu adil atau tidak. Betapa pun buruknya, asal norma itu sudah menjadi hukum positif, hakim dan masyarakat terikat kepadanya. Hakim yang positivistik-formalistik tidak perlu susah-payah berpikir mencari dasar hukumnya karena sudah ada norma hukum yang tersaji dan siap pakai sebagai premis mayor. Hakim tinggal mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, memilah-milah, atau mengorganisir hukum positif yang akan dicocokkan dengan fakta (Widodo Dwi Putro, 2011).

Kasus mbok Minah apabila dianalisis dalam perspektif Marxian, akan dimulai dengan mempertanyakan, mengapa Mbok Minah dipidana mencuri sandal hasil pekerjaannya sendiri? Dalam filsafat liberal, hasil pekerjaan buruh upahan bukan untuk dirinya sendiri melainkan menjadi milik majikan. Ketika Mbok Minah mengambil barang hasil pekerjaannya tanpa ijin majikannya, perbuatannya dianggap melawan hukum dan dijerat Pasal 362 KUHP (Widodo Dwi Putro, 2011).

Bukankah itu pencurian “nilai lebih” (surplus value)? “Nilai lebih” adalah “buah” yang dihasilkan oleh buruh tetapi tidak dapat dimilikinya karena “dicuri” oleh majikan. Bagaimana jika kasus Mbok Minah dibalik, Mbok Minah mengadukan kepada aparat penegak hukum bahwa Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) telah melakukan tindak pidana “pencurian nilai lebih”? Argumentasinya, pembagian kerja antara pemilik perkebunan dengan pekerja melahirkan skema hubungan penghisapan atau pencurian “nilai lebih” (surplus value). Argumensi “pencurian nilai lebih” tersebut kemungkinan besar akan ditolak oleh polisi dan jaksa. Kaum positivis (mungkin) kurang sensitif karena “pencurian nilai lebih” itu telah dibenarkan (tidak diatur) oleh hukum formal. Aparat penegak hukum tentu tidak akan meneruskan ke pengadilan karena tidak menemukan aturan normatif yang melarang “pencurian nilai lebih”. Kalaupun diteruskan ke pengadilan, hakim yang hanya menjadi corong Pasal 362 KUHP tidak akan mampu menjangkau persoalan pencurian “nilai lebih”.

Implikasinya yang mengambil barang hasil pekerjaannya tanpa ijin dapat dijerat Pasal 362 KUHP, tetapi sebaliknya tidak dapat mengadukan pencurian “nilai lebih” dengan pasal yang sama. Kasus Mbok minah merupakan laboratorium istimewa untuk melihat hukum pada

ketelanjangannya yang tuntas bahwa kepastian hukum bergandengan erat dengan keinginan mempertahankan situasi yang mapan atau status quo.

Implikasi lainnya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, sebaliknya pelanggaran dianggap tidak adil. Dengan kata lain, hukum positif menentukan keadilan. Apabila keadilan diidentikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif. Tidak bisa ditarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan ke-adilan, tetapi bisa digambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum, sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang “defisit” (Widodo Dwi Putro, 2011).

Dalam kasus mbok Minah, juga bisa menerapkan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini, korban juga dilibatkan dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan apa yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat (Noviantina Rachmawati - Academia.edu).

Dalam kasus kakao oleh Mbok Mina, meskipun keadilan tidak bisa diketahui lewat inderawi, tapi dapat dinilai (meski tidak dapat dikuantifikasi tepat seratus persen) putusan mana yang berkualitas dan mendekati keadilan. Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalarannya hanya menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Putusan yang berkualitas dan mendekati keadilan adalah putusan yang hakimnya bukan hanya membaca teks, tetapi berusaha menafsirkan dan merenungkan tentang apa makna dalam teks, berusaha berdialog dengan konteks, serta melibatkan nuraninya.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena sangat merugikan kepentingan masyarakat, dan sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk memberantas segala bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, banyak komponen yang mempengaruhi. Tidak hanya peraturan perundang-undangan (substansi hukum), tetapi juga tindakan dari penegak hukum maupun budaya masyarakat yang juga mempunyai peranan penting untuk tegaknya hukum.

Sebaik-baiknya hukum itu dibuat, jika faktor manusianya tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya, maka tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak akan pernah diperoleh. Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran penting

dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, dan para pencari keadilan sangat percaya hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, karena mereka menganggap hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga apapun keputusan hakim harus dilaksanakan. Dalam memberikan putusannya, hakim akan bergejolak antara memberikan kepastian hukum atautkah keadilan.

Perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan seolah tidak bisa didamaikan dan akan selalu menjadi perselisihan. Bagi pihak yang mengunggulkan keadilan menuntut agar hukum positif selalu dipertanggungjawabkan validitasnya pada nilai-nilai keadilan. Jika hakim lebih mengutamakan kepastian hukum, maka belum tentu putusannya akan memberikan keadilan. Hakim harus mencari nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan memberikan putusan dengan hati nuraninya.

Apabila keadilan diidentikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif. Tidak bisa ditarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan keadilan, tetapi bisa digambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum, sehingga keadilan tidak bisa sepenuhnya dipastikan dalam rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang “defisit”.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung.
- Jurnal : [\(PDF\) PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA | Noviantina Rachmawati - Academia.edu](#)
- Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat, Pustaka Yogya Mandiri*, Yogyakarta
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 4
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta.
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta